

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
22 TAHUN 2009 TERHADAP JUAL BELI PLAT NOMOR  
KENDARAAN BERMOTOR PADA SISTEM PERLUASAN  
GANJIL GENAP DI JAKARTA**

**SKRIPSI**

Oleh  
**SUNDARI**  
NIM. C92216209



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Sundari

NIM : C92216209

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang  
Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Jual Beli Plat  
Nomor Kendaraan Bermotor Pada Sistem Perluasan  
Ganjil Genap Di Jakarta.

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya, 4 Desember 2019

Saya yang menyatakan



  
SUNDARI  
NIM: C92216209

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Pada Sistem Perluasan Ganjil Genap di Jakarta. Yang ditulis oleh Sundari NIM: C92216209 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 24 November 2019  
Pembimbing




Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA  
NIP: 197106052008011026

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sundari NIM C92216209 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 18 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I

  
Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA  
NIP.197106052008011026

Penguji II

  
H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag  
NIP.197306042000031005

Penguji III

  
Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI  
NIP.197504232003122001

Penguji IV

  
Marli Candra, LLN (Hons), MCL  
NIP.198506242019031005

Surabaya, 26 Desember 2019

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

  
  
Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sundari  
NIM : C92216209  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : [ririikan@gmail.com](mailto:ririikan@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :


**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TERHADAP JUAL BELI PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR PADA  
SISTEM PERLUASAN GANJIL GENAP DI JAKARTA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Desember 2019

Penulis  
  
(sundari)























1. Praktik jual beli plat nomor kendaraan palsu
2. Barang-barang akan yang diperjual belikan belum ada di tempat
3. Barang-barang yang akan diperjual belikan mengandung unsur penipuan
4. Adanya keinginan untuk memodifikasi plat nomor
5. Adanya kekawatiran dengan sanksi yang akan diterima karena plat nomor yang sudah kadaluarsa.
6. Tidak adanya pihak-pihak berwajib yang mengontrol dan ikut mengawasi tentang penjualan plat nomor
7. Adanya keengganan masyarakat untuk mengurus plat nomor resmi di SAMSAT
8. Praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor pada sistem perluasan ganjil genap di jakarta
9. Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 22 Tahun 2009 terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor pada sistem perluasan ganjil genap di Jakarta

Dari hasil masalah tersebut maka muncullah beberapa pembahasan yang bisa dijadikan suatu pijakan sebagai objek penelitian, agar penelitian lebih terfokus pada batasan yang ada dan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji. Maka dalam hal ini penulis akan membatasi dengan beberapa pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

























menelaah dan memahami isi dari penelitian kali ini, maka dibuatlah sebuah sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama akan berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini akan menggambarkan kerangka pemikiran peneliti dalam melakukan penelitian serta dalam upaya untuk menemukan masalah secara sistematis.

Bab dua akan berisi mengenai informasi tentang hukum Islam dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yaitu meliputi pengertian Jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Uraian di atas akan dijadikan dasar untuk bisa mengetahui bagaimana hukum dan praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor pada sistem perluasan ganjil genap di Jakarta. Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku saat ini.

Bab tiga akan membahas mengenai praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor pada sistem perluasan ganjil genap di Jakarta yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian seperti kondisi geografis, kondisi pendidikan, kondisi ekonomi, kondisi keagamaan, kondisi budaya dan praktik jual beli plat nomor kendaraan pada sistem perluasan ganjil genap di Jakarta.







































- e. Khiyar Ru'yah, adalah hak memilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.
- f. Khiyar *Naqd* adalah jual beli yang dilakukan oleh dua orang dengan syarat bila pembeli tidak melakukan khiyar ini dalam jangka waktu tertentu maka dianggap tidak ada jual beli diantara keduanya. Dengan maksud bahwa penjual akan menjual suatu barang berdasarkan bahwa si pembeli akan membayar harga barang tersebut pada waktu yang telah disetujui ketika akad. Khiyar ini berlaku juga sekiranya pembeli meninggal dunia dalam waktu berjalannya khiyar *Naqd* maka akad tersebut dengan sendirinya menjadi batal.
- g. Khiyar *Wasf* yaitu memilih membatalkan (*Fāsakh*) atau meneruskan suatu jual beli pada saat ditemukan bahwa barang yang dibeli tersebut tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendaki. Dalam hal ini pembeli boleh memilih antara membatalkan akad jual beli atau memilih untuk meneruskannya dengan harga yang telah ditetapkan semasa akad berlangsung.

Menurut para ahli fiqih, khiyar wasf boleh diwarisi. Jika pembeli meninggal sebelum melihat barang yang dibelinya, kemudian suatu waktu barang itu diterima oleh ahli warisnya dan barang tersebut terdapat sifat-sifat yang tidak sesuai





















h. Kendaraan para pimpinan lembaga tinggi negara republik Indonesia antara lain:

- 1) Presiden/ Wakil Presiden
  - 2) Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)/Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
  - 3) Ketua Mahkamah Agung (MA)/Mahkamah Konstitusi (MK)/Mahkamah Yudisial (MY)/Badan Pemeriksa Keuangan(BPK)
- i. Kendaraan Dinas Operasional dengan tanda nomor kendaraan yang berwarna dasar merah, TNI dan POLRI
- j. Kendaraan para Pimpinan dan Pejabat Negara Asing dan Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara Indonesia
- k. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
- l. Kendaraan yang mengangkut uang Bank Indonesia, antar Bank, Pengisian ATM dengan pengawasan dari petugas polri
- m. Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan dan/ atau pengawalan oleh petugas polri.

Peraturan mengenai sistem ganjil genap ini mulai diberlakukan pada hari Senin-Jumat mulai pukul 06.00-10.00 WIB dan akan kembali terjadi pada pukul 16.00-21.00 WIB aturan ganjil genap tidak berlaku pada *weekend* dan hari libur nasional. Berdasarkan pada ketentuan undang-undang nomor 22 tahun 2009







Undang-undang ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengatur lalu lintas dan angkutan jalan dengan maksud sebagai berikut:

1. Agar masyarakat memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya dari memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menegaskan bahwa Undang-Undang ini sebagai bagian dari sebuah sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya demi mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.
3. Mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, lancar, cepat, nyaman, efisien, tertib dan bisa teratur melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas yang baik.















































penjual yang berada di kios pinggir jalan. Pembeli akan melihat-lihat contoh plat yang sudah dipasang penjual. Ketika pembeli sudah cocok dengan model dan bahannya maka pembeli akan memesannya.

Dalam pembuatan plat nomor ini menggunakan bahan berupa alumunium dan dengan cat semprot yang dapat dengan mudah ditemukan di toko-toko bangunan. Selain itu pula apabila salah satu penjual plat nomor tidak bisa membuat plat nomor yang dipesan karena kehabisan barang baku maka penjual akan menawarkan kepada penjual yang lain.

Transaksi ini dilakukan secara tertulis namun tidak jarang juga transaksi dilakukan secara tidak tertulis. Hanya dengan bermodal rasa saling percaya satu sama lain dan dengan memakai kata-kata yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Maliana selaku pembeli plat nomor kendaraan bermotor bahwa beliau hanya hanya memesan dan tanpa adanya akan tertulis dan ketika waktu yang dijanjikan oleh penjual tiba maka ibu maliana akan datang kembali untuk mengambil plat nomor pesanannya.

Sebelum pembeli sepakat dengan harga yang diberikan oleh penjual maka akan terjadi proses tawar-menawar terlebih dahulu. Menurut pandangan penulis bahwa proses tawar-menawar ini akan dilakukan ketika penjual memberikan harga terlalu tinggi namun dalam praktik jual beli ini pihak penjual telah menetapkan harga untuk plat nomor sepeda motor dengan harga 40 ribu sedangkan untuk plat mobil dengan harga 90 ribu. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suhendi

selaku penjual plat nomor bahwa biasanya pembeli akan membayar ketika barangnya sudah jadi. Dan untuk masalah ijab qabul biasanya pembeli akan mengucapkan kata terima kasih kepada penjual.

Objek yang diperjualbelikan adalah berupa plat nomor kendaraan bermotor dan tidak jarang pembeli akan membayar setengah harga terlebih dahulu dan ketika barang sudah benar-benar jadi maka pembeli tinggal melunasi kekurangannya. Pembayaran ini dilakukan secara tunai.

Seseorang yang melakukan akad jual beli haruslah orang yang sudah cakap maksudnya anak-anak kecil, orang sakit gila, dan orang bodoh dilarang melakukan akad jual beli. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis rata-rata orang yang melakukan akad jual beli sudah masuk dalam kategori kepala tiga. Bahkan dari mereka kebanyakan didominasi oleh orang-orang yang bekerja di kantor. Akad jual beli haruslah dilakukan oleh orang-orang yang berakal agar tidak ada rasa saling menipu satu sama lain.

Proses ijab qabul dilakukan pada saat transaksi dari jual beli ini dilakukan pada saat melakukan penarikan plat nomor yang sudah jadi dari penjual. Pembeli akan memberikan sejumlah uang kepada penjual sesuai dengan harga yang sudah disepakati diawal untuk satubuah plat nomor kendaraan yang dipesan. Pembayaran akan dilakukan setelah barang sudah jadi juga berlaku untuk pemesanan online, telepon, dan sms. Pemesanan dengan melalui media online, sms dan telepon biasanya berlaku hanya pada saat penjual dan pembeli telah sama-sama saling



Dalam jual beli selalu berkaitan erat dengan sebuah perikatan, dan tentunya di dalamnya selalu berhubungan dengan pihak-pihak yang melakukan akad jual beli. Dengan hadirnya para pihak inilah yang menjadikan transaksi jual beli akan menjadi sempurna. Selain dengan adanya para pihak maka rukun dari jual beli salah satunya adalah dengan adanya objek yang diperjualbelikan dan *sighāt* akad atau ijab qabul.

Kios-kios yang berada di pinggir jalan menjadi tempat majelis dalam transaksi jual beli. Di kios ini pula proses kegiatan tawar menawar antara penjual dan pembeli dilakukan. Dalam transaksi jual beli plat nomor kendaraan ini tidak ada perjanjian khiyar antara pembeli dengan penjual. Sebelum transaksi berlanjut pembeli dipersilahkan untuk meneliti barang pesanannya terlebih dahulu. Dalam melaksanakan akad jual beli seharusnya tidak ada paksaan antara kedua belah pihak dan harusnya berlandaskan atas dasar saling suka sama suka.

Jual beli pelat nomor kendaraan di kota DKI Jakarta ini bisa dengan mudah langsung diberikan kepada pihak pembeli. Karena barang yang diperjualbelikan sudah berada ditangan penjual dan sebelumnya pembeli telah memilihnya. Dalam jual beli plat nomor ini, pembeli akan memesan plat yang tidak sesuai dengan STNK yang mereka miliki, hal inilah yang sebenarnya ditakutkan oleh para penjual. Akan tetapi sebelum akad jual beli ini dilanjutkan penjual akan memberikan informasi bahwa ini akan melanggar hukum dan apabila terjadi razia oleh polisi maka akan

terkena tilang. Biasanya pembeli akan memesan plat yang bisa ditempel dan dilepas dengan begitu saja. Karena hal tersebut akan sangat membantu.

Menurut Bapak Supena bahwa selama mereka melakukan kegiatan penjualan plat nomor kendaraan bermotor tidak ada dari aparat kepolisian untuk mengawasi dan mengontrol tentang jual beli tersebut namun akan tetapi ada beberapa oknum polisi yang terkadang hanya mengingatkan agar tidak memodifikasi dan memalsukan plat nomor yang mereka jual. Dari sini sudah dapat dilihat bahwa jual beli ini digunakan untuk menipu para polisi untuk menghindari sistem ganjil genap yang berlaku. Sebenarnya hal ini bisa saja tidak dilakukan karena ada beberapa alternatif untuk menghindari sistem ini. Sistem ini digunakan untuk mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta maka salah satu cara untuk menghindari sistem ini adalah dengan menaiki kendaraan umum.

Di Jakarta Pusat sendiri sudah dipasang kamera untuk mengetahui apakah terjadi pelanggaran atau tidak. Jadi ketika ada pengendara yang nakal maka otomatis mereka akan terkena tilang, dan polisi langsung mendatangi rumahnya. Sistem ganjil genap ini adalah keberlanjutan dari sistem 3 in 1 atau setiap mobil harus ada penumpang minimal 3 orang. Akan tetapi sistem ini sering digunakan joki untuk memanipulasinya.

## B. Analisis Hukum Islam dan UU No. 22 Tahun 2009 Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Pada Sistem Perluasan Ganjil Genap di Jakarta

### 1. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Pada Sistem Perluasan Ganjil Genap di Jakarta

Hukum Islam sangat memberikan kelonggaran kepada pemeluknya dalam membuat inovasi baru terhadap beberapa kegiatan *muāmalah* yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Asalkan bentuk dari *muāmalah* itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Maka kegiatan *muāmalah* tersebut bisa mendatangkan manfaat bagi semua orang.

Seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis pada bab sebelumnya rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. *Bai'* (penjual), dalam hal ini adalah penjual plat nomor kendaraan bermotor di kota DKI Jakarta.
2. *Mushtari* (pembeli), dalam hal ini adalah pembeli plat nomor kendaraan bermotor di kota DKI Jakarta.
3. *Ma'qud 'alaih* (objek atau benda yang diperjual belikan), dalam hal ini adalah plat nomor kendaraan bermotor.
4. *Ṣīghat* (ijab dan qabul), dalam hal ini adalah penyerahan barang secara suka sama suka antara penjual dengan pembeli.







4. Barang yang diperjualbelikan itu sesuatu yang boleh dimanfaatkan tanpa adanya suatu hajat. Sehingga tidaklah sah menjual sesuatu yang dilarang untuk dimanfaatkan.
5. Status dari objek tersebut bisa diserahterimakan, karena sesuatu barang yang tidak bisa diserahterimakan seolah-olah statusnya tidak ada.
6. Status objek akad diketahui oleh kedua belah pihak dengan cara melihatnya dan menyaksikannya saat akad.
7. Status harga diketahui dengan menetapkan harga dari barang yang dijual dan mengetahui nilainya.

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat-syarat dari jual beli tersebut. Persyaratan itu ada dikarenakan agar menghindari perselisihan yang akan timbul akibat adanya beberapa kecurangan dalam transaksi jual beli tersebut. Bentuk-bentuk dari kecurangan dalam transaksi jual beli contohnya dengan mengurangi timbangan, kemudian mencampur barang dengan komoditas baik dengan komoditas yang jelek, kemudian menjualnya dengan harga yang berkomoditas baik. Rasulullah SAW sangat melarang jual beli yang didalamnya mengandung unsur penipuan. Oleh karena itu seorang pedagang sangat dituntut untuk bersifat jujur dalam menjual barang dagangannya.



2. Harga pada saat akad *isthisna'* tidak harus dibayar seluruhnya dahulu dimuka, akan tetapi dapat dicicil atau dibayar penuh dibelakang. Hal ini berbeda dengan akad *salam* yang harus dibayar penuh dimuka.
3. Akad salam dapat diputuskan sebelum perusahaan memulai produksi, sedangkan akad salam tidak dapat diputuskan secara sepihak.

Ungkapan akad ijab qabul dalam jual beli direalisasikan dalam beberapa bentuk yang berbeda-beda, tidak ada tanda atau bahasa tertentu. Masing-masing penjual plat nomor kendaraan memiliki cara pada saat melakukan akad jual beli dengan pembeli. Pihak pembeli langsung datang ke kios-kios yang berada di pinggir jalan dan melihat-lihat contoh plat nomor, kemudian ketika sudah mendapatkan barang yang sesuai dan cocok dengan keinginannya maka terjadilah proses tawar menawar antara keduanya hingga disepakati dan mencapai kata mufakat antara keduanya. Dalam proses jual beli pelat nomor kendaraan bermotor tidak ada perjanjian khiyar antara penjual dengan pembeli, karena sebelum transaksi jual beli berlanjut pihak pembeli sudah diberikan kesempatan oleh penjual untuk meneliti barang dan memeriksa plat nomor yang akan mereka ambil setelah dibuatkan oleh penjual.









Dalam Undang-undang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sudah dijelaskan bahwa surat TNKB harus memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor dan masa berlaku. Apabila seorang pembeli membeli plat nomor yang berada dipinggir jalan maka pembeli tersebut sudah melanggar pasal 68 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009.

Tidak hanya itu saja dalam pasal 68 ayat (4) bahwa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. Apabila plat nomor yang dikeluarkan oleh SAMSAT sudah jelas terdapat logo dari kepolisian begitu pula warna, ukuran, bentuk sudah memenuhi persyaratan. Sedangkan plat nomor yang dikeluarkan oleh penjual di pinggir jalan sudah jelas tidak ada logo dari pihak kepolisian.

Daripada harus membuat plat nomor kendaraan di SAMSAT dan harus membayar biaya pajak dua kali, maka mereka lebih senang dengan membeli plat yang bisa dipasang dan dicopot dengan mudahnya. Meskipun ada pihak kepolisian yang setiap hari berjaga maka dengan menggunakan nomor palsu ini mereka sulit sekali dikenali oleh kepolisian.

Hal ini dilakukan dengan sengaja agar mengecoh pihak kepolisian para pelaku melakukan tindakan dengan melepas dan menempel plat nomor palsu agar bisa menghindari sistem ganjil genap

yang berlaku. Maka disinilah unsur *Tadhlis* atau penipuan dan pemalsuan dilakukan oleh pembeli plat nomor kendaraan bermotor.

Apabila tidak ada masyarakat yang melapor maka sistem ini juga sama sekali tidak akan berjalan secara efektif. Maka dari itu berdasarkan data yang ada di lapangan banyak sekali masyarakat yang membeli plat nomor ini setelah ditanyai mengenai apakah mereka siap menanggung resiko atas kejadian ini maka mereka siap menanggung dan para penjual ketika ditanyai oleh penulis apakah mereka mengetahui Undang-undang yang berlaku mengenai izin untuk mengeluarkan plat nomor kendaraan bermotor tanpa ada izin dari pihak yang berwenang mereka mayoritas menjawab tidak mengetahui.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Rokip salah satu penjual plat nomor sepeda motor beliau mengatakan bahwa mereka hanya rakyat kecil dan berjualan plat nomor ini hanya untuk menghidupi keluarganya sebelumnya bapak rokip berjualan baju di Grand Mall Jakarta namun akibat persaingan yang begitu banyak akhirnya bapak Rokip mengalami kebangkrutan dan lebih memilih berjualan plat nomor kendaraan bermotor di pinggir jalan untuk menghidupi keluarganya.

Alasan dari pembeli plat nomor agar tidak terkena sanksi Undang-Undang lalu lintas ini tidak bisa dibenarkan. Aspek kejujuran dan moralitas masyarakat dalam bermuamalat menentukan sehatnya dunia bisnis hari ini dan esok hari. Akan tetapi, bagi sebagian pihak

yang merasa dengan adanya etika dalam bisnis hanya dirasakan sebagai penghalang dalam memperoleh keuntungan. Sehingga mereka melakukan berbagai cara agar meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Agama Islam dengan keras sangat menentang ketidakjujuran, kecurangan serta penipuan. Apalagi penipuan yang yang bisa merugikan ketertiban dan undang-undang yang sudah berlaku. Agama Islam tidak melarang aktifitas jual beli akan tetapi apabila terdapat unsur penipuan dan kecurangan serta pemalsuan maka agama Islam sangatlah menentang dan mengharamkannya jual beli tersebut.

Jual beli pelat nomor kendaraan bermotor merupakan jenis usaha yang diperbolehkan akan tetapi karena adanya unsur *Tadhlis* atau penipuan dan pemalsuan yang jelas dilarang oleh Undang-Undang positif yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum yang berlaku di Indonesia. Karena hal itu sangatlah mengganggu ketertiban umum, mengganggu ketertiban identitas berkendara bermotor, serta menggecoh pihak kepolisian dalam menertibkan sistem ganjil genap yang berlaku di DKI Jakarta. Apabila hal tersebut masih tetap saja dilakukan maka pengendara akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama dua (2) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).









- Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pranadamedia Group. 2014.
- Junaidy, Abdul Basith. *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: UIN SA Press, 2004
- Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Kusdedi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor *Bodong* (Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat)”. Skripsi—IAIN Purwokerto, 2017.
- Lubis Suhrawardi K., Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. cet ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Machmud, Amir. *Ekonomi Islam Untuk Dunia yang lebih Baik*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Malibari (al), Zainuddin. *Fathul Mu’in*, Ter. Abu Hiyadh, Dikutip Suqiyah Musa’faah dkk. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijari dalam Hukum Islam)*. Cet ke-1 Surabaya: IAIN SA Press, 2013
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*. Jakarta: Kencana. 2012
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. cet ke-1 Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015
- Musafa’ah, Suqiyah dkk. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy dalam hukum Islam)*. Surabaya: IAIN SA Press, 2013.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Putranto,L.S., *Rekayasa Lalu Lintas*. cet ke 1 Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang, 2008
- Putri, Vanny Eka. “Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu di Tinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Padang Timur, Padang Sumatra Barat”. Skripsi--UIN Imam Bonjol Padang, 2018.



